



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang Islam pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha Toko Oleh-Oleh), Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon I* ;

PEMOHON 2, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha toko oleh-oleh), Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II* ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr pada tanggal 22 Februari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada ikatan pernikahan:

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



2. Bahwa pada tahun 2016 telah lahir anak antara Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama: **ANAK** , umur 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan wali nikah bernama: **WALI NIKAH** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Februari 2018 nomor : 0063/22/II/2018;
4. Bahwa terhadap anak bernama **ANAK** , umur 1 tahun 10 bulan; Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari kan akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga hanya tercatat lahir dari seorang ibu; ;
5. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK** , umur .1 tahun 10 bulan adalah anak biologis dari Pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II **PEMOHON 2**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



SUBSIDER:

- Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon menghadap di depan persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya tersebut namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon bertanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan yang mengatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dalam rangka untuk memperjelas status dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anaknya tersebut serta untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa:

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571020107660037 tanggal 20-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen dengan meterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 35710248038600076 tanggal 20-02-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen dengan meterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 0063/22/II/2018, tanggal 15 Pebruari 2018,

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen dengan meterai cukup (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor: 3571-LT-24012018-0009 tanggal 02 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 29 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen dengan meterai cukup (P.4);

1. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI 1**, Umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2018 di KUA Kota;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah secara resmi para Pemohon sudah memiliki seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir diluar pernikahan yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terhalangnya perkawinan;
- Bahwa benar anak bernama **ANAK** adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut lahir pada tahun 2016;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya ;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan asal usul anak yang bernama **ANAK** ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran, karena dalam Akta kelahiran anak para Pemohon hanya tertulis sebagai anak Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kota Kediri;

2. **SAKSI 2**, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2018 di KUA Kota;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terhalangnya perkawinan;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah secara resmi para Pemohon sudah memiliki seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir diluar pernikahan yang sah;
- Bahwa benar anak bernama **ANAK** adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut lahir pada tahun 2016;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya ;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan asal usul anak yang bernama **ANAK** ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran, karena dalam Akta kelahiran anak para Pemohon hanya tertulis sebagai anak Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kota Kediri;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2018, mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada ikatan pernikahan, dan pada tahun 2016 telah lahir anak perempuan hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **ANAK** sekarang umur .1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Februari 2018 dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0063/22/II/2018 bertanggal 15 Februari 2018 (bukti P3) dan rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya poin 20 undang-undang tersebut, sehingga karena itu pula Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.2, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Kediri sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah sehingga oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak bernama **ANAK** ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Kediri karena telah menikah resmi pada tanggal 15 Februari 2018 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa sebelum menikah para pemohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami dan akibatnya Pemohon II telah hamil dan melahirkan anak diluar nikah pada tanggal 02 April 2016 dan anak tersebut berjenis kelamin perempuan bernama **ANAK** ;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa anak perempuan bernama **ANAK** adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah, dan para Pemohon mengalami kesulitan atau kendala dalam pengurusan Akta Kelahiran Anaknya tersebut karena tidak mempunyai alas hukum yang sah terhadap status anak tersebut dan hanya mendapat akta kelahiran anak tersebut hanya sebagai anak Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan yang mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 15 Februari 2018, dan sebelum menikah secara sah Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 2 April 2016 hasil dari

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan biologis dengan Pemohon I dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon, para saksi juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mengakuai anak tersebut sebagai anaknya melainkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terbukti bahwa anak perempuan bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 2 April 2016 adalah benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan diluar pernikahan dan telah diakui dan dipelihara oleh para Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan bernama **ANAK** yang dilahirkan oleh Pemohon II diluar pernikahan yang sah namun oleh karena anak tersebut telah diakui oleh bapak biologisnya (Pemohon I) maka majelis berpendapat tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir karena hubungan seksual di luar perkawinan (nikah sirih atau perzinahan) hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kluarga ibunya. "Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang menghamili dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak," Terlebih, ketidakadilan itu lantaran hukum meniadakan hak-hak anak terhadap bapaknya (biologis), apa lagi nyata-nyata bapak biologisnya telah mengakui dan telah merawatnya bersama ibu biologisnya hingga sekarang;

Menimbang bahwa, "Anak itu tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status bapaknya sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



masyarakat. Karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada pendapat Pakar Hukum Moh. Mahfud MD. yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi "Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca, 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** , perempuan lahir pada tanggal 02 April 2016 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MISWAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD ROJI, B.A.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp.** 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0032/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)